



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sahrawi bin Halik;  
Tempat lahir : Sumenep, Jawa timur;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/10 November 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kav. Baru Sei Daun Blok F No.20 Rt/Rw 001/011  
Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai  
Beduk Kota Batam.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Yengki alias Hengku bin NASrul;  
Tempat lahir : Padang Luar, Sumatera Barat;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/3 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kav. Baru Sei Daun Blok F No.20 Rt/Rw 001/011  
Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai  
Beduk Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa-terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 27/Pid.Sus/2021/ PN

Btm tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan Terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama – sama melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa, dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan Terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1(satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1549 MQ;

Dikembalikan kepada saksi AULIL AMRI Bin YASRIL;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1(satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam beserta simcardnya.

3) 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor burung kacer;

5) 48(empat puluh delapan) ekor burung murai batu;

6) 2(dua) ekor burung unta;

7) 12(dua belas) ekor burung merak putih;

8) 5(lima) ekor burung merak belang;

9) 6(enam) ekor ayam Bangkok;

10)7(tujuh) ekor burung perkutut;

Dalam keadaan mati dan telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA.231/K.6/BKWI/KSKW.II/KSA.2.2/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

Bahwa Mereka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL SAHRAWI Bin HALIK (alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib, setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di di Pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam pada posisi lintang dan bujur 01°11'269"LU-104°07'734"BT Kota Batam Provinsi Kepri atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal, tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saudara JAN warga Negara Malaysia (Daptar Pencarian Orang) menghubungi dengan cara menelpon Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sambil mengatakan “dua hari lagi akan ada pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut, ini sudah ada kode-kodenya” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL tanya “ini milik siapa saja” dijawab “itu ada punya kamu, punya saudara ARIF, punya saudara GILANG dan punya saudara ANTON dan nanti kamu yang ngambil ke Pantai dan kamu bawa ke Gudang Toko kamu” , selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Ya terus cara pembayaran untuk bayar Sopir mace mana” dan dijawab “untuk masalah pembayaran dari mereka masing – masing kalo nanti Tekong Speed minta uang rupiah tolong kamu kasih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dulu” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh iya pak”.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 23.11 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL berkomunikasi dengan saudara ARIF melalui WhatsApp dengan isi Percakapan “Bg” dijawab saudara ARIF “ Iya ini kiki kan” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “ iya bg boleh tf kan duit kapal tak RM.1000 sopir Rp.500 Ke bank Manddiri” Selanjutnya saudara ARIF menjawab “yang RM.1000 uangnya sudah saya tf kedalam nanti yang dalam yang atur katanya dan yang 500 saya proseskan bg ya” terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “ Aduh ini mau bayar kapal bg abang talangin dululah” saudara ARIF menjawab “Sudah saya kirim bg duitnya sama orang dalam katanya sampai langsung diproses sama orang dalam Malaysia untuk bayar Speed Boat” mau diproses macemana ini sudah malam” dijawab “dari sore tadi uang sudah kirim uang ke Malaysia cobalah abg kondisikan sama orang dalam saya juga maunya bayar disini cuma yang dimalaysia ngotot minta kirim dulu baru dijalankan makanya sore tadi minggu dinipun dikirim kedalam taulah abang kan batam kalo minggu lebih besar padahal kurs lempar kedalam disbanding hari biasa coba tanya lagi bang” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh ya” .

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saudara GILANG (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara GILANG menanyakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punya ku kena berapa” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL Menjawab “Rp. 2.500.000” saudara GILANG menjawab “oke lah bro nanti malam saya transfer” dan kemudian saudara GILANG langsung mentransfer uang kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sebesar Rp. 2.500.000’ (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.25 Wib saudara ANTON (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara ANTON mengatakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punya ku kena biaya berapa 6 Kotak” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Rp.5.000.000 Lalu saudara ANTON menjawab ,”ok tapi tar sore saya transfer karena saya lagi mancing” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh yalah” selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saudara ANTON mentransfer uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).- -
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dengan saudara ARIF, saudara GILANG dan saudara ANTON dan uang tersebut sudah terkumpul sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL siap/standby untuk menunggu pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut dari saudara JAN warga Negara Malaysia.
- Bahwa kemudian Pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menuju ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sampai dipantai Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung menghubungi saudara JAN warga Negara Malaysia Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menanyakan “bang jam berapa jalan dari sana” dijawab “belum lagi ini masih di jalan menuju pantai” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh yaya” selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL standby di pantai sendirian untuk menunggu barang datang dari Malaysia.-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 02.30Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi temannya Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) berprofesi sebagai seorang sopir yang bertugas untuk menjemput burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut di Pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dengan biaya upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selajutnya terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) merental 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ pada saksi AULIL AMRI Bin YASRIL dengan biaya sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL membayar biaya mobil rental tersebut melalui Terdakwa SAHRAWI sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) diperintahkan oleh Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mengemudikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ datang ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam untuk menjemput Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut.
- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 03.00 Wib Speed Boat yang dikemudikan oleh saudara JUK (Daptar Pencarian orang) yang membawa Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut sampai di pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan langsung menurunkan muatan dan disimpan dipantai dan Speed Boat yang dikemudian oleh saudara JUK langsung pergi meninggalkan pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam , selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) dengan mengendarakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ Terdakwa SAHRAWI tiba di pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan langsung memuat Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut tersebut sedangkan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mantau dari jauh , setelah melihat proses pemuatan burung/unggas tersebut di Honda Mobilio warna hitam maka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung meninggalkan lokasi pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan kembali ke Gudang toko miliknya sambil menunggu Terdakwa SAHRAWI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ membawa Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut tersebut sampai ke Tokonya, Namun saat Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK membawa burung jenis Murai Batu sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor, Burung Kacer sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor, Burung perkutut sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Merak Putih sebanyak 12 (dua belas) ekor, burung Merak Belang sebanyak 5 (lima) ekor, Ayam Bangkok sebanyak 6 (enam) ekor dan Burung Unta sebanyak 2 (dua) ekor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda merk Mobilio warna Hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Kapal Patroli Polisi ANIS MADU – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin IPDA JULIUS MARLON GAWA S.Tr.K beserta saksi EDY PURNOMO, S.H dan saksi BEYCARS ANDULUNG, selanjutnya petugas kepolisian Ditpolairur dipimpin saksi IPDA JULIUS MARLON GAWA S.Tr.K menanyakan pada Terdakwa SAHRAWI terkait dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah terhadap unggas/burung –burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukan kelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib IPDA JULIUS MARLON GAWA S.Tr.K dari Ditpolair Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap terdakwa YENGKI Als HENGKY sebagai pemilik atau yang memerintahkan Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK menjemput berbagai jenis burung tersebut, selanjutnya dikarenakan barang unggas tersebut tidak sampai di tokonya maka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi Terdakwa SAHRAWI namun handphonenya tidak dapat dihubungi, kemudian pagi harinya istri terdakwa SAHRAWI menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mengatakan bahwa Terdakwa SAHRAWI tertangkap Polisi kemudian Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi temannya anggota polisi namun selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dihubungi temannya dengan mengatakan akan di bantu dan bertemu di daerah Golden Prown Bengkong Batam, kemudian terdakwa YENGKI Als HENGKY datang ke daerah Golden Prown Bengkong Batam dan dilakukan penangkapan terdakwa YENGKI Als HENGKY, selanjutnyaTerdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan diserahkan ke penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a,b,c Jo Pasal 33 huruf a,b,c Undang-undang RI No.21

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BEYCARS ANDULUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang melakukan penahanan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Kapal Patroli Polisi ANIS MADU – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K beserta saksi EDY PURNOMO, S.H dan saksi BEYCARS ANDULUNG, selanjutnya petugas kepolisian Ditpolairut dipimpin saksi IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K menanyakan pada Terdakwa SAHRAWI terkait dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah terhadap unggas/burung –burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukan kelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K dari Ditpolair Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap terdakwa YENGKI Als HENGKY sebagai pemilik atau yang memerintahkan Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK menjemput berbagai jenis burung tersebut, selanjutnya dikarenakan barang unggas tersebut tidak sampai di tokonya maka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi Terdakwa SAHRAWI namun handphonenya tidak dapat dihubungi, kemudian pagi harinya istri terdakwa SAHRAWI menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mengatakan bahwa Terdakwa SAHRAWI tertangkap Polisi kemudian Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi temannya anggota polisi namun selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dihubungi temannya dengan mengatakan akan di bantu dan bertemu di daerah Golden Prown Bengkong Batam, kemudian terdakwa YENGKI Als HENGKY datang ke daerah Golden Prown Bengkong Batam dan dilakukan penangkapan terdakwa YENGKI Als HENGKY, selanjutnyaTerdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan diserahkan ke penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi EDY PURNOMO di depan persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan petugas kepolisian Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri yang melakukan penahanan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar petugas Kepolisian dari Kapal Patroli Polisi ANIS MADU – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin IPDA JULIUS MARLON GAWE S.Tr.K beserta saksi EDY PURNOMO, S.H dan saksi BEYCARS ANDULUNG, selanjutnya petugas kepolisian Ditpolairut dipimpin saksi IPDA JULIUS MARLON GAWE S.Tr.K menanyakan pada Terdakwa SAHRAWI terkait dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah terhadap unggas/burung –burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 wib IPDA JULIUS MARLON GAWE S.Tr.K dari Ditpolair Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap terdakwa YENGKI Als HENGKY sebagai pemilik atau yang memerintahkan Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK menjemput berbagai jenis burung tersebut, selanjutnya dikarenakan barang unggas tersebut tidak sampai di tokonya maka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi Terdakwa SAHRAWI namun handphonenya tidak dapat dihubungi, kemudian pagi harinya istri terdakwa SAHRAWI menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mengatakan bahwa Terdakwa SAHRAWI tertangkap Polisi kemudian Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi temannya anggota polisi namun selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dihubungi temannya dengan mengatakan akan di bantu dan bertemu di daerah Golden Prown Bengkong Batam, kemudian terdakwa YENGKI Als HENGKY datang ke daerah Golden Prown Bengkong Batam dan dilakukan penangkapan terdakwa YENGKI Als HENGKY, selanjutnyaTerdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri dan diserahkan ke penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AULIL AMRI Bin YASRIL didepan persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi mengenal terdakwa SAHRAWI;
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik 1(satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1549 MQ;
- Bahwa benar saksi merentalkan mobil tersebut dengan terdakwa SAHRAWI dengan harga per hari Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi memiliki STNK mobil tersebut sedangkan BOKB masih berada di leasing;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ARIYANTO didepan persidangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Batam;
- Bahwa benar burung yang disita dari para terdakwa dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Batam
- Bahwa benar burung tersebut ada yang sudah mati dan dibuatkan Berita Acara pemusnahkannya;
- Bahwa benar burung-burung yang dibawa oleh para terdakwa merupakan burung-burung yang dilindungi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

5. Zurliyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Perumahan Muka Kuning Paradise, Sagulung, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi dan Anggota Subdit IV Ditreskrim Polda Kepri mengamankan para Calon Pekerja Migran Indonesia illegal dan pelaku /

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekong / pengurus Calon PMI ilegal tersebut di Perum Cipta Emerald Blok D No.9 Batam Center dan Perum Muka Kuning Paradise Blok S No.26 Batu Aji Kota Batam yang mana tempat tersebut dijadikan tempat penampungan para Calon Pekerja Migran Indonesia ilegal;

- Bahwa peran dan pekerjaan yang dilakukan oleh Dewi Fatimah Sitakar adalah mempromosikan dan merekrut orang yang mau bekerja diluar negeri kemudian Fitria Amir sebagai orang yang mengurus keberangkatan dan memfasilitasi mulai dari mengurus dokumen paspor, membelikan tiket kapal hingga memberangkatkan serta menempatkan para Calon Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut untuk bekerja ke Luar Negeri yaitu Singapur dan Dubai;
- Bahwa terdakwa bersama suci Anggraeni dan Fitria Amir (dalam pemeriksaan perkara terpisah) yang merekrut para Calon Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut hingga menampung sementara para Calon Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut sembari menunggu proses keberangkatan ke Luar Negeri yang dipersiapkan oleh FITRIA AMIR;
- Bahwa terdakwa bersama FITRIA AMIR bersama Suci Anggraeni (dalam pemeriksaan perkara terpisah) tidak mempunyai mempunyai ijin dari pemerintah atau PPPMI (Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang resmi dalam hal pengurusan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk berangkat dan bekerja di Luar Negeri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saudara JAN warga Negara Malaysia (Daptar Pencarian Orang) menghubungi dengan cara menelpon Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sambil mengatakan “dua hari lagi akan ada pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut, ini sudah ada kode-kodenya” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL tanya “ini milik siapa saja” dijawab “itu ada punya kamu, punya saudara ARIF, punya saudara GILANG dan punya saudara ANTON dan nanti kamu yang ngambil ke Pantai dan kamu bawa ke Gudang Toko kamu” , selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Ya terus cara pembayaran untuk bayar Sopir

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mace mana” dan dijawab “untuk masalah pembayaran dari mereka masing – masing kalo nanti Tekong Speed minta uang rupiah tolong kamu kasih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dulu” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh iya pak”.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 23.11 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL berkomunikasi dengan saudara ARIF melalui WhatsApp dengan isi Percakapan “Bg” dijawab saudara ARIF “ Iya ini kiki kan” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “ iya bg boleh tf kan duit kapal tak RM.1000 sopir Rp.500 Ke bank Mandiri” Selanjutnya saudara ARIF menjawab “yang RM.1000 uangnya sudah saya tf kedalam nanti yang dalam yang atur katanya dan yang 500 saya proseskan bg ya” terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “ Aduh ini mau bayar kapal bg abang talangin dululah” saudara ARIF menjawab “Sudah saya kirim bg duitnya sama orang dalam katanya sampai langsung diproses sama orang dalam Malaysia untuk bayar Speed Boat” mau diproses macemana ini sudah malam” dijawab “dari sore tadi uang sudah kirim uang ke Malaysia cobalah abg kondisikan sama orang dalam saya juga maunya bayar disini cuma yang dimalaysia ngotot minta kirim dulu baru dijalankan makanya sore tadi minggu dinipun dikirim kedalam taulah abang kan batam kalo minggu lebih besar padahal kurs lempar kedalam disbanding hari biasa coba tanya lagi bang” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh ya” .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saudara GILANG (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara GILANG menanyakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punya ku kena berapa” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL Menjawab “Rp. 2.500.000” saudara GILANG menjawab “oke lah bro nanti malam saya transfer” dan kemudian saudara GILANG langsung mentransfer uang kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sebesar Rp. 2.500.000’ (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.25 Wib saudara ANTON (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara ANTON mengatakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punya ku kena biaya berapa 6 Kotak” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Rp.5.000.000 Lalu saudara ANTON

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab ,”ok tapi tar sore saya transfer karena saya lagi mancing”  
Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh yalah”  
selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saudara ANTON mentransfer uang  
sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).- -

- Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dengan saudara ARIF, saudara GILANG dan saudara ANTON dan uang tersebut sudah terkumpul sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL siap/standby untuk menunggu pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut dari saudara JAN warga Negara Malaysia.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menuju ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sampai dipantai Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung menghubungi saudara JAN warga Negara Malaysia Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menanyakan “bang jam berapa jalan dari sana” dijawab “belum lagi ini masih dijalan menuju pantai” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh yaya” selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL standby di pantai sendirian untuk menunggu barang datang dari Malaysia.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 02.30Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi temannya Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) berprofesi sebagai seorang sopir yang bertugas untuk menjemput burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut di Pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dengan biaya upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selajutnya terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) merental 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ pada saksi AULIL AMRI Bin YASRIL dengan biaya sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL membayar biaya mobil rental tersebut melalui Terdakwa SAHRAWI sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) diperintahkan oleh Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mengemudikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ datang ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk menjemput Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut.

- Bahwa sekira jam 03.00 Wib Speed Boat yang dikemudikan oleh saudara JUK (Daftar Pencarian orang) yang membawa Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut sampai di pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan langsung menurunkan muatan dan disimpan dipantai dan Speed Boat yang dikemudian oleh saudara JUK langsung pergi meninggalkan pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam , selanjutnya sekitar jam 03.15 Wib Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) dengan mengendarakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ Terdakwa SAHRAWI tiba di pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan langsung memuat Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut tersebut sedangkan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mantau dari jauh , setelah melihat proses pemuatan burung/unggas tersebut di Honda Mobilio warna hitam maka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung meninggalkan lokasi pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan kembali ke Gudang toko miliknya sambil menunggu Terdakwa SAHRAWI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ membawa Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perhutut tersebut sampai ke Tokonya, Namun saat Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK membawa burung jenis Murai Batu sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor, Burung Kacer sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor, Burung perhutut sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Merak Putih sebanyak 12 (dua belas) ekor, burung Merak Belang sebanyak 5 (lima) ekor, Ayam Bangkok sebanyak 6 (enam) ekor dan Burung Unta sebanyak 2 (dua) ekor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda merk Mobilio warna Hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Kapal Patroli Polisi ANIS MADU – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K beserta saksi EDY PURNOMO, S.H dan saksi BEYCARS ANDULUNG, selanjutnya petugas kepolisian Ditpolairur dipimpin saksi IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K menanyakan pada Terdakwa SAHRAWI terkait dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah terhadap unggas/burung –burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, sebagai;

1. 1(satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1549 MQ;
2. 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya;
3. 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor burung kacer;
4. 48(empat puluh delapan) ekor burung murai batu;
5. 2(dua) ekor burung unta;
6. 12(dua belas) ekor burung merak putih;
7. 5(lima) ekor burung merak belang;
8. 6(enam) ekor ayam Bangkok;
9. 7(tujuh) ekor burung perkutut;
10. 1(satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam beserta simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saudara JAN warga Negara Malaysia (Daptar Pencarian Orang) menghubungi dengan cara menelpon Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sambil mengatakan “dua hari lagi akan ada pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut, ini sudah ada kode-kodenya” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL tanya “ini milik siapa saja” dijawab “itu ada punya kamu, punya saudara ARIF, punya saudara GILANG dan punya saudara ANTON dan nanti kamu yang ngambil ke Pantai dan kamu bawa ke Gudang Toko kamu” , selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Ya terus cara pembayaran untuk bayar Sopir mace mana” dan dijawab “untuk masalah pembayaran dari mereka masing – masing kalo nanti Tekong Speed minta uang rupiah tolong kamu kasih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dulu” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh iya pak”.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 23.11 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL berkomunikasi dengan saudara ARIF melalui WhatsApp dengan isi Percakapan “Bg” dijawab saudara ARIF “ Iya ini kiki kan” Terdakwa YENGKI

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als HENGKY Bin NASRUL jawab “iya bg boleh tf kan duit kapal tak RM.1000 sopir Rp.500 Ke bank Mandiri” Selanjutnya saudara ARIF menjawab “yang RM.1000 uangnya sudah saya tf kedalam nanti yang dalam yang atur katanya dan yang 500 saya proseskan bg ya” terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Aduh ini mau bayar kapal bg abang talangin dululah” saudara ARIF menjawab “Sudah saya kirim bg duitnya sama orang dalam katanya sampai langsung diproses sama orang dalam Malaysia untuk bayar Speed Boat” mau diproses macemana ini sudah malam” dijawab “dari sore tadi uang sudah kirim uang ke Malaysia cobalah abg kondisikan sama orang dalam saya juga maunya bayar disini cuma yang dimalaysia ngotot minta kirim dulu baru dijalankan makanya sore tadi minggu dinipun dikirim kedalam taulah abang kan batam kalo minggu lebih besar padahal kurs lempar kedalam disbanding hari biasa coba tanya lagi bang” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh ya”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saudara GILANG (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara GILANG menanyakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punyaku kena berapa” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL Menjawab “Rp. 2.500.000” saudara GILANG menjawab “oke lah bro nanti malam saya transfer” dan kemudian saudara GILANG langsung mentransfer uang kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sebesar Rp. 2.500.000’ (dua juta lima ratus ribu rupiah) .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.25 Wib saudara ANTON (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara ANTON mengatakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punyaku kena biaya berapa 6 Kotak” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Rp.5.000.000 Lalu saudara ANTON menjawab “ok tapi tar sore saya transfer karena saya lagi mancing” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh yalah” selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saudara ANTON mentransfer uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).- -
- Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dengan saudara ARIF, saudara GILANG dan saudara ANTON dan uang tersebut sudah terkumpul sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASRUL siap/standby untuk menunggu pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perakutut dari saudara JAN warga Negara Malaysia.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menuju ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sampai dipantai Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung menghubungi saudara JAN warga Negara Malaysia Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menanyakan "bang jam berapa jalan dari sana" dijawab "belum lagi ini masih dijalan menuju pantai" Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab "oh yaya" selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL standby di pantai sendirian untuk menunggu barang datang dari Malaysia.
  - Bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 02.30Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menghubungi temannya Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) berprofesi sebagai seorang sopir yang bertugas untuk menjemput burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perakutut di Pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dengan biaya upah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selajutnya terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) merental 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ pada saksi AULIL AMRI Bin YASRIL dengan biaya sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL membayar biaya mobil rental tersebut melalui Terdakwa SAHRAWI sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) diperintahkan oleh Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mengemudikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ datang ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam untuk menjemput Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perakutut.
  - Bahwa sekira jam 03.00 Wib Speed Boat yang dikemudikan oleh saudara JUK (Daftar Pencarian orang) yang membawa Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perakutut sampai di pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan langsung menurunkan muatan dan disimpan dipantai dan Speed Boat yang dikemudian oleh saudara JUK langsung pergi meninggalkan pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam , selanjutnya sekitar jam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.15 Wib Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK (alm) dengan mengendarakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ Terdakwa SAHRAWI tiba di pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan langsung memuat Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut tersebut sedangkan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL mantau dari jauh, setelah melihat proses pemuatan burung/unggas tersebut di Honda Mobilio warna hitam maka Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung meninggalkan lokasi pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan kembali ke Gudang toko miliknya sambil menunggu Terdakwa SAHRAWI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ membawa Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut tersebut sampai ke Tokonya, Namun saat Terdakwa SAHRAWI Bin HALIK membawa burung jenis Murai Batu sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor, Burung Kacer sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor, Burung perkutut sebanyak 7 (tujuh) ekor, Burung Merak Putih sebanyak 12 (dua belas) ekor, burung Merak Belang sebanyak 5 (lima) ekor, Ayam Bangkok sebanyak 6 (enam) ekor dan Burung Unta sebanyak 2 (dua) ekor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda merk Mobilio warna Hitam Bernomor Polisi BP 1549 MQ tersebut tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Kapal Patroli Polisi ANIS MADU – 3009 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri dipimpin IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K beserta saksi EDY PURNOMO, S.H dan saksi BEYCARS ANDULUNG, selanjutnya petugas kepolisian Ditpolairur dipimpin saksi IPDA JULIUS MARLON Gawe S.Tr.K menanyakan pada Terdakwa SAHRAWI terkait dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah terhadap unggas/burung –burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 86 Ayat (1) huruf a,b,c Jo Pasal 33 huruf a,b,c Undang-undang RI No.21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal kepada Pejabat Karantina Hewan;
3. Turut Serta melakukan;

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal kepada Pejabat Karantina Hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa perbuatan Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saudara JAN warga Negara Malaysia (Daptar Pencarian Orang) menghubungi dengan cara menelpon Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sambil mengatakan “dua hari lagi akan ada pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut, ini sudah ada kode-kodenya” dan Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL tanya “ini milik siapa saja” dijawab “itu ada punya kamu, punya saudara ARIF, punya saudara GILANG dan punya saudara ANTON dan nanti kamu yang ngambil ke Pantai dan kamu bawa ke Gudang Toko kamu”, selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Ya terus cara pembayaran untuk bayar Sopir mace mana” dan dijawab “untuk masalah pembayaran dari mereka masing – masing kalo nanti Tekong Speed minta uang rupiah tolong kamu kasih sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dulu” dan Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh iya pak”.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 23.11 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL berkomunikasi dengan saudara ARIF melalui WhatsApp dengan isi Percakapan “Bg” dijawab saudara ARIF “ Iya ini kiki kan” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “ iya bg boleh tf kan duit kapal tak RM.1000 sopir Rp.500 Ke bank Manddiri” Selanjutnya saudara ARIF menjawab “yang RM.1000 uangnya sudah saya tf kedalam nanti yang dalam yang atur katanya dan yang 500 saya proseskan bg ya” terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “ Aduh ini mau bayar kapal bg abang talangin dululah” saudara ARIF menjawab “Sudah saya kirim bg duitnya sama orang dalam katanya sampai langsung diproses sama orang dalam Malaysia untuk bayar Speed Boat” mau diproses macemana ini sudah malam” dijawab “dari sore tadi uang sudah kirim uang ke Malaysia cobalah abg kondisikan sama orang dalam saya juga maunya bayar disini cuma yang dimalaysia ngotot minta kirim dulu baru dijalankan makanya sore tadi minggu dinipun dikirim kedalam taulah abang kan batam kalo minggu lebih besar padahal kurs lempar kedalam disbanding hari biasa coba tanya lagi bang” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh ya” .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.00 Wib saudara GILANG (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara GILANG menanyakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punya kamu kena berapa” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL Menjawab “Rp. 2.500.000” saudara GILANG menjawab “okeelah bro nanti malam saya transfer” dan kemudian saudara GILANG langsung mentransfer uang kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sebesar Rp. 2.500.000’ (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 16.25 Wib saudara ANTON (Daptar Pencarian orang) menghubungi Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL melalui telfon via WhatsApp dan saudara ANTON mengatakan kepada Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL “bro punya kamu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena biaya berapa 6 Kotak” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “Rp.5.000.000 Lalu saudara ANTON menjawab ,”ok tapi tar sore saya transfer karena saya lagi mancing” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menjawab “oh yalah” selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saudara ANTON mentransfer uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa benar setelah ada kesepakatan antara Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dengan saudara ARIF, saudara GILANG dan saudara ANTON dan uang tersebut sudah terkumpul sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL siap/standby untuk menunggu pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut dari saudara JAN warga Negara Malaysia;

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menuju ke pantai Teluk Mata Ikan Batu Besar Nongsa Batam dan sekira jam 20.00 Wib Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL sampai dipantai Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL langsung menghubungi saudara JAN warga Negara Malaysia Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL menanyakan “bang jam berapa jalan dari sana” dijawab “belum lagi ini masih dijalan menuju pantai” Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL jawab “oh yaya” selanjutnya Terdakwa YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL standby di pantai sendirian untuk menunggu barang barang datang dari Malaysia, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.Turut Serta melakukan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana terdapat kerja sama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka yang secara bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL, melakukan membawa pengiriman Burung jenis Kacer, Burung Murai Batu, Burung Unta, Merak Putih, Merak Belang, Ayam Bangkok dan Burung Perkutut dari saudara JAN warga Negara Malaysia tanpa adanya Sertifikat Kesehatan Hewan dari Pejabat Karantina sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut Serta Memasukkan Media Pembawa Hewan dengan tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal kepada Pejabat Karantina Hewan";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa-terdakwa merusak lingkungan Hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa-terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 86 Ayat (1) huruf a,b,c Jo Pasal 33 huruf a,b,c Undang-undang RI No.21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Memasukkan Media Pembawa Hewan dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal kepada Pejabat Karantina Hewan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I SAHRAWI Bin HALIK dan terdakwa II YENGKI Als HENGKY Bin NASRUL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit mobil Honda Mobilio warna hitam dengan Nomor Polisi BP 1549 MQ;

Dikembalikan kepada saksi AULIL AMRI Bin YASRIL;

2. 1(satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam beserta simcardnya.
3. 1(satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor burung kacer;
5. 48(empat puluh delapan) ekor burung murai batu;
6. 2(dua) ekor burung unta;
7. 12(dua belas) ekor burung merak putih;
8. 5(lima) ekor burung merak belang;
9. 6(enam) ekor ayam Bangkok;
10. 7(tujuh) ekor burung perkutut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan mati dan telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA.231/K.6/BKWI/KSKW.II/KSA.2.2/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Christo E.N Sitorus, S.H.,M.Hum dan Marta Mapitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugoho,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo E.N Sitorus, S.H.,M.Hum

Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H.

Marta Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno,SH.MH